

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat

JL. Akasia, Kapling Bandar Jaya, Bandar Agung, Kec. Lahat, Kabupaten Lahat,
Sumatera Selatan 31414 0731324216



www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Permintaan Kembali Kartu NPWP/SKT/SPPKP

Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka

No. SK : KEP-66/KPP.0309/Beltu / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat

Persyaratan

1. Formulir Permintaan Kembali;
2. Dokumen yang sama dengan yang disyaratkan sebagai kelengkapan permohonan pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pengukuhan PKP.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. -
2. dalam hal permohonan disebabkan Kartu NPWP, SKT dan/atau SPPKP mengalami kerusakan sehingga perlu dilakukan cetak ulang, Kartu NPWP, SKT, dan/atau SPPKP tersebut diserahkan pada Petugas Pendaftaran pada KPP atau KP2KP; atau
3. dalam hal permohonan disebabkan Kartu NPWP, SKT, dan/atau SPPKP hilang, maka Wajib Pajak melampiri permohonan Permintaan Kembali dengan surat pernyataan kehilangan.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian pelayanan Permintaan kembali Kartu NPWP, SKT, dan/atau SPPKP yaitu paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah BPS diterbitkan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu NPWP, SKT dan/atau SPPKP

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat

JL. Akasia, Kapling Bandar Jaya, Bandar Agung, Kec. Lahat, Kabupaten Lahat,
Sumatera Selatan 31414 0731324216



www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka
Belitung / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lahat